

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi dan informasi membawa perubahan pada berbagai sektor, salah satunya sektor finansial. Interaksi antara teknologi dengan layanan keuangan (finansial) sudah berlangsung sejak tahun 1866¹, dimana awal transformasi infrastruktur teknologi layanan keuangan dari analog ke digital. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 / 12 / PBI / 2017, teknologi finansial didefinisikan sebagai pemakaian teknologi dalam sistem keuangan guna menciptakan produk, layanan, teknologi, ataupun bentuk bidang usaha baru, serta bisa berakibat pada stabilitas mata uang, stabilitas sistem finansial, ataupun kemampuan, kelancaran, keamanan, serta keandalan sistem pembayaran.² Secara umum teknologi finansial didefinisikan sebagai suatu inovasi teknologi yang terjadi pada layanan finansial. Fasilitator layanan finansial mengembangkan aplikasi baru yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran, pinjaman, pengumpulan dana, serta pengurusan aset yang dapat dilakukan secara efisien serta efektif berkat sentuhan inovasi teknologi.

Sejak tahun 2008-sekarang³, fenomena teknologi finansial ditandai tidak hanya dengan terdapatnya teknologi khusus (*data-based digital technology*), namun pula dengan terdapatnya fasilitator layanan keuangan selain fasilitator layanan keuangan tradisional, seperti pada *Start Up* CICIL. *Start Up* adalah sebuah perusahaan yang baru berjalan di bawah lima tahun atau yang baru dirintis. Oleh sebab itu, *Start Up* sering disebut juga sebagai perusahaan rintisan. Dalam era digital sekarang, makna *Start Up* mengalami pergeseran. *Start Up* dimaknai sebagai suatu perusahaan

¹ Douglas Arner, Janos Barberis, Ross Buckley. 2015. The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm. University of New South Wales Law Research Series. Research Paper No. 2015/047

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/ 12 / PBI Tahun 2017, Pasal 1 ayat 1

³ Douglas Arner, Janos Barberis, Ross Buckley. 2015. The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm. University of New South Wales Law Research Series. Research Paper No. 2015/047

rintisan yang mempraktikkan inovasi teknologi untuk menjalankan bidang usaha intinya serta memecahkan permasalahan sosial.⁴

CICIL (cicil.co.id) merupakan perusahaan teknologi finansial yang sadar sosial.⁵ Tujuannya ialah guna membagikan mahasiswa saluran pembiayaan yang aman, sebab badan finansial tradisional membutuhkan riwayat angsuran ataupun pemasukan minimal sebagai ketentuan buat mengajukan pinjaman, serta sarana pembiayaan mahasiswa amat terbatas. CICIL merupakan salah satu *start up* teknologi finansial yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta menjadi satu-satunya *start up* pembiayaan yang diperuntukan bagi mahasiswa. *Start up* CICIL memiliki misi membagikan solusi pembiayaan pendidikan tinggi serta pembelian barang kebutuhan bagi mahasiswa Indonesia secara bertanggung jawab. Sesuai dengan misinya, pada aplikasi CICIL terdapat dua produk pembiayaan yakni produk pembiayaan uang kuliah dan produk pembiayaan barang kebutuhan mahasiswa.⁶

Tabel 1.1 Data Profil *Start Up* Teknologi Finansial CICIL

TKB90	98.58%
Jumlah Akumulasi Pinjaman	76561
Jumlah Peminjam Aktif	9722
Jumlah Ambassador	2231
Jumlah Kampus	258
Jumlah Kota	57

Start Up cicil.co.id beroperasi di 57 kota, 258 kampus dengan jumlah Ambassador sebanyak 2231 dan jumlah peminjam aktif sebanyak 9722 *user* (nasabah) dengan jumlah akumulasi pinjaman 76561. TKB90 (mengukur tingkatan kesuksesan pinjaman *peer-to-peer* lending dalam menyediakan penanganan pinjaman serta peranan pinjaman sampai dengan 90 hari terhitung sejak jatuh


⁴ <https://cohive.space/blogs/apa-itu-startup-apa-bedanya-dengan-online-shop-bisnis-online-cohive/>, diakses 1 April 2021

⁵ <https://www.cicil.co.id/about-us>, diakses Mei 2020

⁶ <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.cicil&hl=in>, diakses Mei 2020

tempo) berada diangka 98,58% dengan total outstanding pinjaman 14 milyar. Adapun total akumulasi pinjaman 2019 berada di angka 100 milyar dan total akumulasi pinjaman 187 milyar.

Grafik 1.1 Statistik Pinjaman CICIL



Tidak adanya kata “syariah” dan hadirnya kata “CICIL” pada penamaan aplikasi menyebabkan beberapa mahasiswa berasumsi bahwa mekanisme aplikasi CICIL ini menggunakan sistem konvensional yang berujung pada dikenakan bunga terhadap pengguna (pihak yang mengajukan pembiayaan). Hal ini menyebabkan beberapa mahasiswa calon pengguna (pihak yang mengajukan pembiayaan) mengurungkan niat untuk menggunakan aplikasi CICIL dikarenakan khawatir akan adanya riba.

Berdasarkan hasil riset tentang pandangan mahasiswa terhadap *start up* teknologi finansial CICIL, empat dari tujuh mahasiswa berpandangan bahwa layanan pembiayaan barang yang ada pada teknologi finansial CICIL mengandung riba dan tidak sesuai dengan akad syariah. Hal itu disebabkan karena adanya biaya tambahan yang ada pada layanan tersebut. Sedangkan sisanya meyakini bahwa layanan pembiayaan barang pada teknologi finansial CICIL tidak riba dikarenakan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak antara *user* (nasabah) dengan pihak *start up* teknologi finansial CICIL. Selain daripada itu, adanya transparansi harga

perolehan dan harga penjualan menjadi faktor yang diyakini oleh mahasiswa bahwa teknologi finansial CICIL tidak mengandung riba.

Faktanya, mekanisme pembiayaan yang dilakukan pada aplikasi CICIL dilaksanakan sesuai dengan akad syariah, yakni akad murabahah yang tentu saja sangat berbeda dengan praktik riba. Akad murabahah merupakan pemasaran benda tercantum harga beli serta batas (profit) yang disetujui antara konsumen serta pedagang.⁷ Menurut PSAK No. 102, Murabahah ini merupakan akad jual beli barang, harga jual merupakan bayaran pembelian ditambah profit yang disetujui, pedagang wajib mengatakan harga benda pada konsumen.⁸

PSAK 102 Akuntansi Murabahah menata verifikasi, pengukuran, penyajian serta pengungkapan bisnis murabahah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tersebut di atas kurang konsisten dengan kenyataan yang terjalin, dalam perihal ini bersumber pada implementasi akuntansi PSAK 102 serta implementasi akuntansi *Start up* CICIL. Di bagian lain, CICIL, selaku konsumen serta pedagang, lalu *user* bertindak sebagai pembeli barang dari pihak CICIL dengan skema angsuran. Sedangkan pihak *e-commerce* bertindak sebagai penjual barang kepada pihak CICIL. Secara umum, dalam badan finansial perbankan yang memakai akad murabahah, bank merupakan konsumen serta pedagang produk, klien merupakan konsumen, serta pihak lain merupakan pedagang ataupun pemasok barang yang dijual oleh bank. Dari penjelasan di atas, penulis ingin mengenali jika pemakaian akad murabahah CICIL masih bisa diaplikasikan sesuai dengan teori akad murabahah yang dipaparkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102. Adapun judul penelitian adalah **Analisis Implementasi Akuntansi Murabahah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 pada Produk Pembiayaan Barang di Start Up Teknologi Finansial CICIL.**

⁷ Hery. 2018. *Akuntansi Syariah*, (Jakarta : Grasindo)

⁸ Pernyataan Standar Keuangan Akuntansi (PSAK) No. 102 Tentang Akuntansi *Murabahah* (Revisi 2019)

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan barang di *start up* teknologi finansial CICIL?
2. Bagaimana analisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 pada produk pembiayaan barang di *start up* teknologi finansial CICIL?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan barang di *start up* teknologi finansial CICIL.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 di *start up* teknologi finansial CICIL.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun tempat dilakukannya penelitian ini, serta bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, terdapat banyak manfaat yang diharapkan dari peneliti. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah di *start up* CICIL berdasarkan PSAK No. 102.
 - b. Menambah wawasan penulis serta membagikan kontribusi pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung selaku rujukan ataupun bahan pustaka.
2. Manfaat Secara Praktisi
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan keyakinan yang memadai kepada mahasiswa terutama kepada para *user* terkait mekanisme pembiayaan murabahah pada *start up* teknologi finansial CICIL.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber data untuk lembaga terkait dalam penerapan pembiayaan murabahah, baik dari segi perlakuan akuntansi ataupun penerapan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah.

E. Kerangka Berpikir

Start Up merupakan sebuah perusahaan yang baru beridiri. *Start up* biasa dikenal sebagai perusahaan rintisan. Pada awal tahun 2000-an *start up* mengalami pergeseran makna, *start up* diartikan sebagai perusahaan yang baru berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan *core business* dan memecahkan masalah di masyarakat.

Dewasa ini teknologi finansial menjamur di Indonesia. Teknologi finansial diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklasifikasikan teknologi finansial di Indonesia ke dalam dua kategori, yakni Fintech 2.0 dan Fintech 3.0. Fintech 2.0 merupakan lembaga jasa keuangan yang sudah mendapat lisensi sebagai perusahaan keuangan yang berinovasi menggunakan teknologi digital dalam meningkatkan akses pasarnya. Sedangkan Fintech 3.0 merupakan perusahaan yang tidak mempunyai lisensi jasa keuangan, tetapi mampu memberikan layanan keuangan untuk konsumen, serta memiliki model bisnis yang lebih variatif.

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah margin yang disepakati. Dalam Murabahah penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh. Pembayaran tangguh merupakan pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.


Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 merupakan pernyataan yang memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Pernyataan ini diterapkan pada transaksi murabahah yang dilakukan entitas baik sebagai penjual maupun pembeli.

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas sukuk yang menggunakan akad murabahah.

Cicil.co.id merupakan sebuah *start up* yang bergerak di bidang teknologi finansial, salah satu produknya yakni pembiayaan murabahah. Praktik pembiayaan murabahah yakni pemberian fasilitas pembiayaan murabahah antara *start up* dengan *user* (nasabah) yang dituangkan dalam kontrak atau akad murabahah yang memuat segala ketentuan mengenai harga perolehan dan margin.

Praktik Pembiayaan Murabahah yang dilakukan harus sesuai dengan pedoman atau prinsip-prinsip syariah yang ada. Pedoman yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi Pembiayaan Murabahah yaitu PSAK No. 102 dimana mengatur mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang terdiri dari Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan.

Suatu rangkaian konsep kejelasan hubungan antara konsep yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait yang berguna sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat. Secara sistematis kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa skripsi yang mirip atau berkaitan dengan judul ini, antara lain :

1. Harnia, “Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat”. Fokus penelitian pada kesesuaian pembiayaan hunian syariah muamalat dengan prinsip murabahah ditinjau dari aspek akad, uang muka dan iuran per bulan serta hambatan penerapan sistem murabahah dalam perbankan syariah. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem murabahah pada pembiayaan hunian syariah telah sesuai dengan syariat yakni dengan menggunakan akad Murabahah *Bil Wakalah*. Sementara untuk masalah penerapannya itu timbul dari nasabah, mulai dari belum memiliki

sertifikat, belum paham sistem murabahah, hanya ingin menabung, dan lebih memilih menabung pada bank konvensional.⁹

2. Sugiawati, “Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Di BNI Syariah Cabang Medan”. Fokus penelitian pada kesesuaian akad murabahah pada Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di BNI Syariah Cabang Medan, serta pertimbangan pemberian KPR kepada calon penerima pembiayaan. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sesuai sistem murabahah dan analisis 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy) menjadi dasar pertimbangan pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di BNI Syariah Cabang Medan.¹⁰
3. Nur Fitri, “Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”. Fokus penelitian pada penerapan akad murabahah dan penerapan PSAK 102 pada perlakuan akuntansi murabahah di PT BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan secara garis besar perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan PSAK 102.¹¹
4. Rosunul Wafiroh, “Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Praktek Pembiayaan pada Pembelian Barang di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe”. Fokus penelitian ini pada penerapan akad murabahah dalam praktek pembiayaan pada pembelian barang di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada pembelian barang di KSP Giri Muria Group cabang Dawe tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

⁹ Harnia, “Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat” Skripsi, (UIN Alauddin Makassar, 2012)

¹⁰ Sugiawati, “Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Di BNI Syariah Cabang Medan” Skripsi, (Universitas Sumatera Utara, 2009)

¹¹ Nur Fitri, “Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru” Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

murabahah, yaitu dalam hal proses pelaksanaan akad dan proses pengadaan barang.¹²

5. Revli Meyhendra Harbangkara, “Analisis Tabungan Sampah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 di Bank Sampah Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap”. Fokus penelitian ini pada analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 terhadap tabungan sampah di Bank Sampah Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi pencatatan pada perlakuan akuntansi Murabahah di Bank Sampah Mandiri belum sesuai dengan PSAK 102 dikarenakan belum ada utang piutang murabahah, diskon murabahah dan perlakuan denda yang sesuai dengan PSAK 102.¹³

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1	Harnia	Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat	Tidak membahas tentang analisis PSAK 102	Analisis Pada Pembiayaan	Bahwa penerapan sistem murabahah pada pembiayaan hunian syariah telah sesuai dengan syariat yakni dengan menggunakan akad Murabahah <i>Bil Wakalah</i> . Sementara untuk masalah penerapannya itu timbul dari nasabah, mulai dari belum memiliki sertifikat, belum paham sistem murabahah, hanya ingin menabung, dan lebih memilih menabung pada bank konvensional.

¹² Rosunul Wafiroh, “Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Praktek Pembiayaan pada Pembelian Barang di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe” Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)

¹³ Revli Meyhendra Harbangkara, “Analisis Tabungan Sampah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 di Bank Sampah Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap” Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

2	Sugiwati	Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Di BNI Syariah Cabang Medan	Tidak membahas tentang analisis PSAK 102	Analisis Kredit	Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sesuai sistem murabahah dan analisis 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy) menjadi dasar pertimbangan pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di BNI Syariah Cabang Medan.
3	Nur Fitri	Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru	Di Lembaga Perbankan Syariah	Membahas tentang PSAK 102	Secara garis besar perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan PSAK 102.
4	Rosunul Wafiroh	Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Praktek Pembiayaan pada Pembelian Barang di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe	Tidak membahas PSAK 102	Analisa penerapan akad murabahah pada pembiayaan barang	Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada pembelian barang di KSP Giri Muria Group cabang Dawe tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yaitu dalam hal proses pelaksanaan akad dan proses pengadaan barang.
5	Revli Meyhendra Harbangkara	Analisis Tabungan Sampah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 di Bank Sampah	Tidak membahas pembiayaan	Membahas PSAK 102	Dari segi pencatatan pada perlakuan akuntansi Murabahah di Bank Sampah Mandiri belum sesuai dengan PSAK 102 dikarenakan belum ada utang piutang murabahah, diskon murabahah dan

		Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap			perlakuan denda yang sesuai dengan PSAK 102.
--	--	--	--	--	--

Beberapa judul skripsi diatas memiliki perbedaan dan kesamaan masing-masing. Pada skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah Muamalat” tidak terdapat pembahasan mengenai analisis PSAK 102 tetapi terdapat analisis pada pembiayaan yang menjadi kesamaan. Pada skripsi dengan judul “Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Di BNI Syariah Cabang Medan” tidak terdapat pembahasan tentang analisis PSAK 102 namun memiliki kesamaan menganalisis kredit. Sedangkan pada skripsi dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru” memiliki kesamaan membahas tentang PSAK 102 namun objek penelitiannya di lembaga perbankan syariah. Pada skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akad Murabahah dalam Praktek Pembiayaan pada Pembelian Barang di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe” tidak terdapat pembahasan mengenai PSAK 102, sedangkan persamaannya menganalisa penerapan akad murabahah pada pembiayaan barang. Sedangkan pada skripsi dengan judul “Analisis Tabungan Sampah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 di Bank Sampah Mandiri Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap” memiliki kesamaan membahas tentang PSAK 102 namun tidak membahas pembiayaan.